

PEDOMAN UMUM
CALON PENERIMA BEASISWA YBW UII dan UII



Disusun oleh:
Tim Pendamping Sukses Studi Lanjut

SMA UII Yogyakarta
Jalan Tamansiswa 158, Mergangsan, Yogyakarta 55151
Telp (0274) 3900192

1. Ketentuan Umum

Buku panduan ini disusun untuk memberikan pedoman bagi Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa di Universitas Islam Indonesia.

- 1.1 Beasiswa Pendidikan Universitas Islam Indonesia adalah program beasiswa yang diselenggarakan oleh Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia dan Universitas Islam Indonesia dalam rangka pembiayaan pendidikan untuk alumni SMA UII Yogyakarta.
- 1.2 Calon Penerima Beasiswa adalah siswa SMA UII Yogyakarta.
- 1.3 Penerima Beasiswa adalah Calon Penerima Beasiswa yang telah lolos seleksi dan menandatangani Surat Pernyataan Penerima Beasiswa.
- 1.4 Dana Studi adalah dana yang disediakan bagi Penerima Beasiswa untuk membiayai rangkaian kegiatan Pelaksanaan Studi sesuai dengan Peraturan Universitas Islam Indonesia.
- 1.5 Keputusan seleksi mengenai Penetapan Penerima Beasiswa adalah mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.

2 Ruang Lingkup

- 2.2 Peraturan ini merupakan pedoman bagi seluruh Calon Penerima Beasiswa, Penerima Beasiswa Universitas Islam Indonesia.
- 2.3 Peraturan ini wajib dipatuhi oleh seluruh Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa.

3 Tujuan

Tujuan dari pedoman ini adalah

- 3.1 untuk memberikan panduan bagi Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa dalam rangka melaksanakan persiapan studi dan studi sehingga dapat berjalan dengan optimal dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
- 3.2 untuk memberikan panduan bagi SMA UII Yogyakarta dalam mempersiapkan, memonitor, dan mengevaluasi Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa dalam mengikuti rangkaian proses seleksi.

4 Kewenangan SMA UII Yogyakarta

Dalam hal pembayaran Dana Persiapan Studi dan Dana Studi, Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia dan Universitas Islam Indonesia memiliki wewenang untuk:

- 4.1 Mengadakan seleksi terhadap calon penerima beasiswa Universitas Islam Indonesia.

4.2 Melakukan perangkaan dari nilai rapot dan sertifikat yang dimiliki oleh calon penerima beasiswa. Sertifikat yang berlaku adalah sertifikat yang diterima saat bersekolah di SMA UII Yogyakarta, dengan pembobotan sebagai berikut:

Tingkat	Bobot
Sekolah	0,5
Kabupaten/kota	1
Provinsi	2
Nasional	3
Internasional	5

Tingkat	Bobot
Hafal 1- 2 juz	bobot1
Hafal 3 - 4 juz	bobot 2
Hafal 5 - 6 juz	bobot 3
Hafal 7 - 8 juz	bobot 4
Hafal > 8 juz	bobot 5

Keaktifan organisasi	Bobot
BPH OSIS	Bobot 2
BPH MPK	Bobot 1.5
BPH organisasi lain	Bobot 1
Ketua bidang	Bobot 0.75
Anggota pengurus	bobot 0.5

4.1 Menetapkan calon penerima beasiswa Universitas Islam Indonesia.

4.2 Menyerahkan data calon penerima beasiswa Universitas Islam Indonesia kepada Universitas Islam Indonesia untuk di tetapkan sebagai penerima beasiswa Universitas Islam Indonesia.

5 Pemilihan Program studi

Calon penerima beasiswa yang dinyatakan lolos seleksi tahap 1 maka akan diundang unntuk mengikuti seleksi tahap II. Pada seleksi tahap II ini calon penerima beasiswa melakukan wawancara untuk melihat komitmen dari calon penerima beasiswa dan orang tua. Calon penerima beasiswa diberikan kesempatan untuk memilih tiga program studi dan tidak boleh sama dengan pilihan calon penerima beasiswa yang lain. Universitas Islam Indonesia yang akan menentukan calon penerima beasiswa tersebut diterima di program studi pilihan ke berapa, dan satu program studi hanya diperuntukkan untuk satu calon penerima beasiswa.

Program studi yang disediakan untuk alumni SMA UII Yogyakarta sebagai calon penerima beasiswa dari YBW UII dan Universitas Islam Indonesia adalah seluruh program studi yang ada di Universitas Islam Indonesia **kecuali** beberapa program studi di bawah ini:

- a. Prodi Kedokteran
- b. Prodi Hukum
- c. Prodi Teknik Industri
- d. Prodi Psikologi
- e. Prodi Manajemen

6 Batas Waktu Penetapan Penerima Beasiswa

No	Tanggal	Keterangan
1	2-4 April 2026	Pendaftaran
2	6-10 April 2026	Pengumpulan Berkas
3	13-14 April 2026	Seleksi Administrasi
4	15 April 2026	Wawancara Siswa dan orangtua
5	17 April 2026	Pleno Penetapan Calon Penerima Beasiswa
6	21 April 2026	Pengumuman Calon Penerima Beasiswa

7 Surat pernyataan penerima beasiswa

Calon penerima beasiswa diwajibkan mengisi surat pernyataan bermaterai di tandantangani oleh yang bersangkutan beserta orang tua. Surat pernyataan tersebut berisi tentang komitmen akan menyelesaikan studi dengan baik dalam waktu 8 semester atau 4 tahun.

8 Masa Studi

- Masa studi yang dibiayai oleh beasiswa ini adalah masa studi normal yaitu 8 semester atau 4 tahun tanpa pernah cuti.
- IPK tidak boleh kurang dari 3,50 (skala 4,00)

9 Larangan bagi penerima beasiswa

- Penerima beasiswa UII dilarang berhenti sebelum menyelesaikan studi dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
- Penerima beasiswa dilarang untuk cuti selama menjalani perkuliahan

10 Sanksi

Bagi penerima beasiswa yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia dan Universitas Islam Indonesia maka beasiswa pendidikan yang diterima akan dicabut.

Yogyakarta, 1 April 2026

Kepala Sekolah



Drs. Maman Surakhman, M.Pd.I.